



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 313/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI .
Tempat Lahir	:	Cilacap.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun /29 Agustus 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Cilodong RT.02/RW.04 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tuna Karya.
Pendidikan	:	SMK;

Terdakwa dalam persidangan di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Handy Pardede, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 08 Juli 2013;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 19 April 2013;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara (Ruta) sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-38/0.2.34/Ep.1/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal Juni 2013 Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/06/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 Juni 2013 No.313/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 Juli 2013 No.313/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 08 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi platara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI berupa pidana penjara selama 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dari seluruh masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dalam perkara ini denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidari 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus krtas berisikan bahan/daun dengan berat netto \pm 1,6508 gram didalam bekas rokok djarum super, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapi yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/06/2013 tertanggal -- Juni 2013 sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HENDRI Alias CEMONG Bin SAPRI, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu ternpat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat disekitar di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi YUSUF WISNU dan Saksi ARIF ABRIYANTO melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian saksi YUSUF WISNU dan saksi ARIF ABRIYANTO melihat terdakwa sedang berdiri deng gerak-gerik yang mencurigakan dan setelah diamati ternyata mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi YUSUF WISNU dan saksi ARIF ABRIYANTO langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi menggeledah badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, yang setelah ditanyakan oleh para saksi diakui terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BURIK (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (DPO) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokek Djarum Super tersebut dari NURMAN (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena terdakwa FEBRI MANURUNG telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap kali membeli ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.30E/V/12013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo M.T, S.Si serta mengetahui Kuswardani, S.Si.M.Farm., Apt Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,6508 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. NO.35 tahun 2009 tentang Narketika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HENDRI Alias CEMONG Bin SAPRI, pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat disekitar di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi YUSUF WISNU dan Saksi ARIF ABRIYANTO melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu beberapa saat kemudian saksi YUSUF WISNU dan saksi ARIF ABRIYANTO melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak-gerak yang mencurigakan dan setelah diamati ternyata mempunyai ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi YUSUF WISNU dan saksi ARIF ABRIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi mengeledah badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, yang setelah ditanyakan oleh para saksi diakui terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BURIK (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (DPO) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokek Djarum Super tersebut dari NURMAN (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena terdakwa FEBRI MANURUNG telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap kali membeli ganja tersebut dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.30E/V/12013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo M.T, S.Si serta mengetahui Kuswardani, S.Si.M.Farm., Apt Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6508 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. NO.35 tahun 2009 tentang Narketika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun .2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Saksi: YUSUF WISNU A, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Arif Abrianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di sekitar di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Abriyanto melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dimana di tempat tersebut kami melihat ada seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Arif Abriyanto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dimana dari hasil penggedahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan orang tersebut yang kemudian orang tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi introgasi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual kepada BURIK (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipinta Saksi tersebut dari NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena Terdakwa sebelumnya telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa mengaku setiap kali membeli ganja tersebut daris audara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihka yang berwenang dalam hal ini Meteri Kesehatan RI serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SIGIT PRAMONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Yusuf Wisnu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di sekitar di Jalan H.Abdul Gani Kelruahan Kali Baru Kecamatan Cllodong Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yusuf Wisnu melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dimana di tempat tersebut kami melihat ada seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Yusuf Wisnu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dimana dari hasil penggeldahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut yang kemudian orang tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi introgasi Terdakwa mengaku bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual kepada BURIK (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut dari NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena Terdakwa sebelumnya telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku setiap kali membeli ganja tersebut daris audara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihka yang berwenang dalam hal ini Meteri Kesehatan RI serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sedang berdiri di jalan setapak;;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilodong, Kabupaten Bogor, untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut dari NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena Terdakwa sebelumnya telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kemudian Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada saat Terdakwa sedang berdiri di gang sempit di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok Terdakwa didatangi oleh dua orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) buku sedang;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja kepada NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Meteri Kesehatan RI serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto \pm 1,6508 gram didalam bungkus rokok Djarum Super, dikarenakan barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok, karena Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut dari NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus karena Terdakwa sebelumnya telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang dan keesaakan harinya pada saat Terdakwa sedang berdiri di gang sempit di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok Terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wisnu A dan saksi Arif Abriyanto yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa biasanya membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) buku sedang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa dalam membeli ganja kepada NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Meteri Kesehatan RI serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu dimana apabila dakwaan Primer tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan apabila dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prinsip tersebut tidak terpenuhi, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa biasanya membeli ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) buku sedang Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa dalam membeli ganja kepada NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana Terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sudah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga dalam menjual ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada tanggal 18 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa menemui NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) di Kampung Pedurenan Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cilodong Kabupaten Bogor, untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super tersebut dari NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) dengan cara diberikan sebagai bonus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa sebelumnya telah membeli ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima ganja dari saudara NURMAN FEBRI MANURUNG (berkas terpisah) kemudian Terdakwa pulang dan keesakaan harinya pada saat Terdakwa sedang berdiri di gang sempit di Jalan H.Abdul Gani Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilodong Kota Depok Terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wisnu A dan saksi Arif Abriyanto yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang di bungkus kertas warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dari saku celana depan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.30E/V/12013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si dan Carolina Tonggo M.T,S.Si serta mengetahui Kuswardani, S.Si.M.Farm.,Apt Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6508 gram didalam bekas bungkus rokok Djarum Super adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. NO.35 tahun 2009 tentang Narketika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbautan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto ± 1,6508 gram didalam bungkus rokok Djarus Super, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang bersangkutan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI ALIAS CEMONG BIN SAPRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto \pm 1,6508 gram didalam bungkus rokok Djarus Super, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 23 Juli 2013 oleh kami : SAPTO SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.SURYADI.MM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri REWI RAHMI.M.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri, Danak, dihadapan, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH
SH

SAPTO SUPRIYONO,

2. NURHADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SURYADI, MM, SH